



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 31 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK193423 Tanggal 31 Oktober 2019 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK SHS PRESCHOOL**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik : **AGUS**
 Nama Pimpinan : **SURI WARDANI T, BFA**
 Alamat : **JL. IR SUTAMI NO. 61/63 KEL. ORANG KAYO HITAM**
KEC. PASAR JAMBI KOTA JAMBI
 NIB : **9120215002932**

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 / 12 / 2026

Ditetapkan di : **Jambi**

Pada tanggal : **13 / 12 / 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/ 31 /DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari AGUS selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 11 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/2699/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2021 Tanggal 02 Desember 2021 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK SHS PRESCHOOL
Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat : JL. IR SUTAMI NO. 61/63
Kelurahan : ORANG KAYO HITAM
Kecamatan : PASAR JAMBI
Nama Pemilik : AGUS
Nama Pimpinan : SURI WARDANI T, BFA
NIB : 9120215002932

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 13 / 12 / 2021

Ketiga : Pemegang Penyelenggaraan ini :

- 1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 13 / 12 / 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**


FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004